Program INTENSE

Perjanjian Pemberian Tunjangan Biaya Hidup dan Beasiswa Kerja Sama Industri dan Akademik kepada Mahasiswa Program INTENSE oleh Perusahaan

Perusahaan ○○ (selanjutnya disebut "Pihak A") dan ○○, mahasiswa yang terdaftar dalam program ○○ (selanjutnya disebut "Pihak B"), dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 (Dasar Perjanjian)
Perjanjian ini dibuat berdasarkan "*International Industrial Talents Education Special Program (INTENSE Program)*" yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Taiwan dengan tujuan menarik lebih banyak mahasiswa internasional berprestasi untuk belajar dan bekerja di Taiwan.

Pasal 2 Pihak A wajib memberikan hal-hal berikut kepada Pihak B:

□ Skema Pendanaan Penuh oleh Perusahaan: Penggantian tambahan biaya administrasi untuk kedatangan pertama kali di Taiwan dan biaya satu tiket pesawat, berdasarkan pengeluaran aktual yang didukung bukti, dengan jumlah keseluruhan NT$ _____.

□ Skema Pendanaan Penuh oleh Perusahaan: Bantuan keuangan mahasiswa melalui kerja sama industri dan akademik selama masa studi, sebesar NT$ _____ per semester, selama _____ bulan dalam _____ semester, dengan jumlah keseluruhan NT$ _____.

□ Tunjangan biaya hidup selama masa studi sebesar NT$ _____ per bulan, selama _____ bulan dalam _____ semester, dengan jumlah keseluruhan NT$ _____.

□ Kesempatan magang selama masa studi, disertai tunjangan magang selama _____ bulan sebesar NT$ _____ per bulan. (Jumlah yang dibayarkan harus sama dengan atau lebih tinggi daripada upah minimum yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk tahun yang bersangkutan.)

□ Posisi pekerjaan tetap penuh waktu setelah lulus (dengan kondisi kerja yang sama, termasuk tugas pekerjaan, gaji, remunerasi, dan tunjangan, sebagaimana berlaku bagi karyawan tetap), selama _____ tahun, dengan gaji awal NT$ _____ serta tunjangan terkait lainnya. (Gaji awal harus sama dengan atau lebih tinggi daripada upah minimum yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk tahun yang bersangkutan.)

Pasal 3 (Nama Pihak B; Periode dan Jumlah Tunjangan Biaya Hidup serta Beasiswa Kerja Sama Industri dan Akademik)
○○ terdaftar di Universitas○○ pada tahun akademik ○○, dalam bidang ○○ dan kelas Program INTENSE _____.
Pihak B akan menerima tunjangan biaya hidup sebesar NT$ _____ per bulan sejak _____

(tahun/bulan) sampai dengan _____ (tahun/bulan), selama _____ bulan dalam _____ semester, dengan jumlah keseluruhan NT$ _____.

Skema Pendanaan Penuh oleh Perusahaan: Pihak B akan menerima beasiswa kerja sama industri dan akademik sebesar NT$ _____ per semester sejak _____ (tahun/bulan) sampai dengan _____ (tahun/bulan), selama _____ semester, dengan jumlah keseluruhan NT$ _____.

Pasal 4 (Tempat dan Jangka Waktu Kerja Pihak B)

Setelah lulus, Pihak B wajib bekerja pada Pihak A selama jangka waktu yang sebanding dengan masa penerimaan tunjangan biaya hidup dari Pihak A. Jangka waktu kewajiban bekerja tersebut tidak boleh melebihi dua tahun. Masa penerimaan tunjangan biaya hidup dan masa kewajiban bekerja harus sebanding; sebagai contoh, Pihak B yang menerima tunjangan biaya hidup dari Pihak A selama dua tahun wajib bekerja pada Pihak A selama dua tahun.

Pasal 5 Apabila salah satu keadaan berikut terjadi pada Pihak B, pembayaran tunjangan biaya hidup harus dihentikan dan Pihak B wajib mengembalikan tunjangan biaya hidup yang diberikan oleh Pihak A. Namun, Pihak B dapat dibebaskan dari kewajiban mengembalikan tunjangan biaya hidup yang telah diterima atau dari kewajiban bekerja apabila terjadi kematian; cuti studi atau ketidakmampuan melanjutkan studi atau pekerjaan akibat penyakit serius atau kecelakaan, yang dibuktikan melalui surat keterangan dari rumah sakit pendidikan atau fasilitas kesehatan tingkat lebih tinggi yang terakreditasi berdasarkan sistem akreditasi rumah sakit baru Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan; atau perubahan besar dalam keadaan keluarga akibat suatu kecelakaan yang menghalangi Pihak B melanjutkan studi atau pekerjaan, dengan ketentuan sekolah telah memverifikasi keadaan tersebut dan memberitahukan kepada perusahaan:

1. Pihak B mengundurkan diri dari program selama masa studi karena alasan pribadi, termasuk mengajukan pindah ke sekolah atau jurusan lain, mengambil cuti studi dan kembali ke negara asal, memutuskan untuk tidak melanjutkan program meskipun telah memperoleh bimbingan dari sekolah, atau diberhentikan dari studi maupun dikeluarkan oleh sekolah berdasarkan peraturan akademiknya.
2. Pihak B kehilangan kelayakan untuk mengikuti Program karena cuti studi atau ketidakmampuan menyelesaikan studi atau melanjutkan pekerjaan.
3. Pihak B tidak mulai bekerja pada Pihak A dalam waktu tiga bulan setelah kelulusan.

Apabila Pihak B mulai bekerja pada Pihak A setelah lulus, tetapi bekerja selama jangka waktu yang lebih singkat daripada masa yang sesuai dengan tunjangan biaya hidup yang diterima, Pihak B wajib mengembalikan tunjangan tersebut secara proporsional berdasarkan jumlah bulan kewajiban bekerja yang belum dipenuhi. Jangka waktu kurang dari satu bulan dihitung sebagai satu bulan penuh. Namun, Pihak B dibebaskan dari kewajiban mengembalikan tunjangan biaya hidup yang telah diterima apabila pada Pihak A berlaku salah satu keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) angka 1 sampai dengan 4 atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan.

Pasal 6 Apabila Pihak B diwajibkan mengembalikan tunjangan biaya hidup yang diberikan oleh Pihak A berdasarkan pasal sebelumnya, ketentuan pengembaliannya adalah sebagai berikut:

_____

Pasal 7 (Hak dan Kepentingan Ketenagakerjaan)

1. Ketika Pihak B melaksanakan kewajiban bekerja setelah lulus, Pihak A wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Ketika Pihak B melaksanakan kewajiban bekerja setelah lulus, kondisi kerja yang diberikan oleh Pihak A, termasuk gaji, remunerasi, dan tunjangan, harus sama dengan kondisi yang diberikan kepada karyawan tetap penuh waktu lainnya. Pihak A tidak boleh menetapkan kondisi kerja yang kurang menguntungkan dengan alasan bahwa Pihak B telah menerima tunjangan biaya hidup atau alasan serupa.
3. Jangka waktu kerja wajib yang ditetapkan oleh Pihak A harus memenuhi persyaratan "keperluan" (Pasal 15-1 ayat (1)) dan "kewajaran" (Pasal 15-1 ayat (2)) yang mengatur masa kerja minimum berdasarkan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan.

Pasal 8 (Tanggung Jawab Tanggung Renteng Penjamin)

Sebelum Perjanjian ini ditandatangani, Pihak B wajib memperoleh penjamin yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan disetujui oleh Pihak A. Pihak B dan penjamin tersebut wajib menandatangani Perjanjian ini bersama Pihak A. Penjamin bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kewajiban pengembalian dana yang timbul bagi Pihak B berdasarkan Perjanjian ini atau setelah berakhirnya hubungan kontraktual.

Apabila penjamin mengajukan permohonan pembebasan dari tanggung jawab penjaminan sebelum Pihak B memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, Pihak B wajib segera mendapatkan penjamin pengganti. Penjamin sebelumnya hanya dibebaskan dari tanggung jawab setelah Pihak A menyetujui penggantian tersebut dan perjanjian baru telah ditandatangani.

Pasal 9 (Penyampaian Pemberitahuan)

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua pemberitahuan, dokumen, atau bahan lainnya yang wajib disampaikan kepada salah satu pihak harus dibuat secara tertulis, terutama dalam bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin sebagai bahasa pelengkap, dan mulai berlaku setelah disampaikan kepada pihak lainnya. Kecuali suatu pihak telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya untuk mengubah alamat, alamat para pihak adalah sebagai berikut:

1. Alamat Pihak A:
2. Alamat Pihak B:

Apabila salah satu pihak tidak melakukan perubahan alamat sesuai dengan ketentuan pada paragraf sebelumnya, penyampaian oleh pihak lainnya ke alamat semula melalui cara penyampaian apa pun yang diizinkan oleh hukum pada saat itu dianggap sebagai penyampaian yang sah.

Pasal 10 (Yurisdiksi)

Kedua pihak wajib melaksanakan Perjanjian ini dengan iktikad baik. Apabila terjadi perkara perdata, pengadilan yang berwenang atas wilayah tempat kedudukan Pihak A merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Ketentuan pada paragraf sebelumnya juga berlaku bagi penjamin yang bertanggung jawab secara tanggung renteng berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 11 (Penerapan dan Penerapan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Perundang-undangan Lainnya)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalui rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan.

Pasal 12 (Jumlah Rangkap Perjanjian)

Perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap dan mulai berlaku setelah ditandatangani atau dibubuhi stempel oleh kedua pihak. Pihak A menyimpan satu rangkap, Pihak B dan penjamin masing-masing menyimpan satu rangkap, dan sekolah menyimpan satu rangkap untuk arsipnya.

Para Pihak yang Menandatangani Perjanjian Ini:

Pihak A (Perusahaan):

Perwakilan:

Alamat:

Telepon:

Pihak B (Mahasiswa):

Kewarganegaraan:

Nomor Paspor:

Alamat:

Telepon:

Penjamin dengan Tanggung Jawab Tanggung Renteng:

Kewarganegaraan:

Nomor Identitas Nasional di Negara Asal:

Alamat:

Telepon:

Tanggal: _____ (Tahun) _____ (Bulan) _____ (Hari)